

Pemikiran Ulama Tafsir Kontemporer tentang Objek Zakat dan Relevansinya terhadap Praktik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Rukiah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
May 23, 2026

Direvisi:
June 7, 2026

Diterima:
June 10, 2026

Keywords

: Zakat; Yusuf al-Qardhawi; Buya Hamka; BAZNAS

ABSTRACT

Zakat is an important instrument in Islam that functions as a means of wealth distribution and community economic empowerment. The development of the modern economy has given rise to various new forms of wealth, encouraging the emergence of contemporary zakat thought, including that of Yusuf al-Qardhawi and Buya Hamka. This study aims to analyze the views of both scholars on zakat objects and examine their relevance to zakat management practices at BAZNAS Mandailing Natal Regency. The research employed a qualitative approach with a field research design. Primary data were collected through interviews and documentation, while secondary data were obtained from classical works, books, scholarly articles, and relevant official documents. Data were analyzed descriptively and comparatively. The findings reveal that Yusuf al-Qardhawi's ideas are reflected in zakat collection practices through the recognition of professional income zakat, the utilization of banking systems, and institutional zakat management. Meanwhile, Buya Hamka's thought is reflected in zakat distribution practices that emphasize social justice, solidarity, and public welfare through educational, health, socio-religious, and economic empowerment programs. Nevertheless, zakat distribution at BAZNAS Mandailing Natal Regency remains predominantly consumptive in nature, although efforts have been made to promote productive programs aimed at enhancing the self-reliance of beneficiaries (mustahik).

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang mendorong munculnya pemikiran zakat kontemporer, termasuk yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran kedua tokoh mengenai objek zakat serta mengkaji relevansinya terhadap praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi tercermin dalam praktik penghimpunan zakat melalui pengakuan terhadap zakat profesi, pemanfaatan sistem perbankan, dan pengelolaan zakat secara kelembagaan. Sementara itu, pemikiran Buya Hamka tercermin dalam orientasi pendistribusian zakat yang menekankan nilai keadilan sosial, solidaritas, dan kemaslahatan umat melalui program pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih didominasi oleh pola konsumtif, meskipun telah mulai diarahkan pada program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan kemandirian mustahik.

Kata Kunci

: Zakat; Yusuf al-Qardhawi; Buya Hamka; BAZNAS

Corresponding Author

: Rukiah, e-mail: rukiahkiah96@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Islam. Kewajiban zakat juga banyak disinggung dalam Alquran seperti dinyatakan di dalam surah al-Baqarah [2]: 83, 110; An-Nisa [4]:77; At-Taubah [9]:5,11,18,71; Maryam [19]:31.55; Al-Anbiya [21]: 73; Al-Hajj [22]:41; An-Nur[24]:55-56; An-Naml[27]:3; dan Lukman [31]:4 (Qardawi, 2004). Rasulullah pun menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang termasuk pada pilar utama yang menegakkan rukun Islam (Ash-Shiddieqie, 2006). Zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi mewujudkan keadilan ekonomi (Hasanah et al., 2021). Urgensi zakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dari besarnya potensi dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa penerimaan zakat nasional pada tahun 2025 mencapai Rp41 triliun (Rahmad, 2025). Kedudukan zakat sebagai kewajiban fundamental dalam Islam sekaligus instrumen keadilan sosial-ekonomi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Di era modern, para ulama tafsir kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Al-Zuhaili, Quraish Shihab, dan Hamka telah memperkaya pemahaman objek zakat melalui pendekatan kontekstual yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (al-Zuhaili, 2011; Hamka, 2006; Qardhawi, 1999; Shihab, 2007). Al-Qardhawi mengembangkan konsep zakat profesi, zakat saham dan obligasi, serta zakat produktif (Qardhawi, 1995, 1999). M. Quraish Shihab menganalogikan zakat profesi dengan zakat perdagangan (ARIF, 2010; Shihab, 2007, 2008). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendistribusikan kekayaan, tetapi juga memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Hal ini melampaui fiqh tekstual klasik yang bersifat kaku, menuju *fiqh maqashidiy* yang mengutamakan perlindungan harta dan pemberdayaan umat. Sementara itu, Buya Hamka menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati terdiri atas enam jenis, yaitu: harta simpanan, modal usaha dagang, hasil tambang dan barang temuan, ternak serta hewan kurban, emas dan perak, serta hasil pertanian (Hamka, 1983).

Pemikiran-pemikiran para ulama ini berkembang sebagai respons terhadap globalisasi ekonomi, di mana zakat harus fleksibel menghadapi instrumen keuangan inovatif seperti saham syariah, cryptocurrency, dan penghasilan dari pekerjaan digital. Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi, QS. At-Taubah: 60 bersifat umum dalam redaksinya (*'amm lafzdhuhu khash lafzhuhu*), sehingga ijtihad untuk objek zakat baru diperbolehkan selama memenuhi rukun zakat: nishab (ambang batas minimum), haul (periode kepemilikan satu tahun), dan *khultum mal* (sifat harta yang bercampur) (Qardhawi, 1999). Pendekatan ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, yang memadukan fiqh klasik dan kontemporer guna memperkuat pengelolaan zakat di tingkat nasional, termasuk program zakat produktif seperti microfinance dan Desa Zakat (BAZNAS, 2025). Pemikiran Yusuf al-Qardhawi menunjukkan bahwa konsep objek zakat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat

Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan seperti padi dan kelapa sawit, menghadapi tantangan serius berupa kemiskinan struktural dan rendahnya tingkat kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat yang masih tergolong mustahik. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, pola pendistribusian zakat masih didominasi oleh bantuan tunai langsung, bantuan biaya hidup, dan pemberian sembako (BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, personal communication, 2026). Meskipun bantuan tersebut penting untuk

menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, orientasi yang terlalu berfokus pada aspek konsumtif berpotensi menyebabkan ketergantungan mustahik terhadap bantuan dan belum mampu mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Realitas ini memunculkan persoalan akademik yang penting untuk dikaji, yaitu sejauh mana konsep zakat kontemporer yang menekankan aspek pemberdayaan dan produktivitas ekonomi, sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka, telah diimplementasikan dalam praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian mengenai zakat kontemporer telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang membahas dasar hukum, nisab, dan metode perhitungan zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi, dengan fokus pada argumentasi fikih zakat penghasilan (Candrika et al., 2025; Saprida, 2016). Adapun penelitian Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau mengkaji metode *istinbāt* hukum dan pendekatan *ijtihad* Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kewajiban zakat profesi (Tuli & Kau, 2018). Selanjutnya, penelitian Nurul Afqidah dan Mulfi Aulia mengkaji kontribusi program zakat produktif BAZNAS terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik (Afqidah & Aulia, 2025). Sedangkan penelitian Aulia Candra Sari mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi zakat produktif, terutama terkait manajemen lembaga dan kesiapan mustahik (Sari, 2018). Sejauh ini belum ditemukan kajian yang secara komparatif menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka mengenai objek zakat serta menghubungkannya dengan praktik penghimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka mengenai objek zakat serta mengkaji relevansinya terhadap praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka mengenai objek zakat dalam perspektif Islam kontemporer; dan (2) bagaimana implementasi serta relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam praktik penghimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dalam memperkaya khazanah kajian zakat kontemporer melalui analisis komparatif pemikiran dua tokoh Muslim berpengaruh, sekaligus memberikan signifikansi praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memahami secara mendalam relevansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka mengenai objek zakat terhadap praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal serta dokumentasi yang berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Adapun data sekunder bersumber dari literatur yang relevan, seperti kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yusuf al-Qardhawi, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi BAZNAS, dan berbagai sumber lain yang mendukung pembahasan penelitian. Pemilihan Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka didasarkan pada posisi keduanya sebagai tokoh Muslim kontemporer yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan pemikiran zakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Yusuf al-Qardhawi dikenal melalui gagasan fikih zakat kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, sedangkan Buya Hamka menekankan dimensi moral, sosial, dan spiritual zakat dalam kehidupan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai objek zakat, serta mengkaji relevansinya dengan praktik penghimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep zakat menurut Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka, tetapi juga menjelaskan bagaimana gagasan keduanya diimplementasikan dalam pengelolaan zakat kontemporer pada tingkat kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Zakat Kontemporer Menurut Al-Quran dan Fikih Zakat

Berdasarkan fikih zakat kontemporer, dapat diturunkan prinsip-prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) yang bersumber dari nilai dasar teologis, moral, dan yuridis, di antaranya: *pertama*, Harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang; harta harus terus mengalir dan tidak hanya berputar di kalangan kelas atas (Syah, 2023). Prinsip ini merupakan derivasi dari nilai solidaritas, keadilan distributif yang terkoreksi, serta kemaslahatan (*maslahah*). Dari prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) ini mengimplikasikan larangan penumpukan kekayaan (Ibrahim, 2019; Irwansyah, 2019).

Dalam QS. Al-Hasyr: 7, Allah melarang aliran harta hanya beredar di antara segelintir orang kaya saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِلسَّيِّئِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ ذُلًّا بَيْنَ الْغَنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan *fai*' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7) (LPMQ, 2022).

Sementara dalam QS. Ali 'Imran: 180 dan QS. At-Taubah: 34-35 Allah mengancam bagi siapa pun yang menimbun harta dengan ancaman api neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 180) (LPMQ, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَاللُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّذِينَ يُكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan

perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih," (QS. At-Taubah 9: Ayat 34)

يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِمَا جَبَاهُمْ وَجُؤُهُمْ وَطُهْرُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَلَوْفَدُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزِبُونَ

"(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah 9: Ayat 35)

Kedua, pada harta setiap orang terdapat hak orang lain. Prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) kedua ini merupakan turunan dari nilai solidaritas. Ketiga, Wajib mengeluarkan sebagian harta dalam bentuk zakat dan infak wajib. Selain zakat yang fardhu, terdapat juga infak wajib yang harus dipenuhi. Kasus konkret adalah nasabah lembaga keuangan yang sengaja menunda pelunasan utang meskipun mampu membayar (untuk menghindari zakat). Prof. Syamsul menyatakan bahwa orang tersebut diwajibkan infak sebagai konsekuensi, bukan sebagai denda karena dalam prinsip utang-piutang, denda dilarang (Ibrahim, 2019).

Selanjutnya prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) dalam Fikih Zakat Kontemporer yang keempat Adalah pengeluaran zakat berlandaskan prinsip: Pertama, Harta yang Berkembang: Harta objek zakat harus bersifat produktif dan berkembang (bukan statis atau mandeg). Ini meliputi sapi, kelapa sawit, atau rumah sewaan (Ibrahim, 2019). Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa *'illat* (alasan hukum) kewajiban zakat adalah sifat harta yang tumbuh dan berkembang; jika tidak, zakat tidak wajib. Kedua, (b) Kelebihan dari Kebutuhan: Harta yang dizakati adalah bagian kelebihan di luar kebutuhan pokok. Hal tersebut terkait dengan zakat pada objek kontemporer yang berkembang seperti zakat profesi, zakat perusahaan dan zakat modal, zakat saham dan investasi, dan zakat atas uang kertas dan deposito (Candrika et al., 2025).

B. Pemikiran Ulama Tafsir Kontemporer mengenai Objek Zakat

1. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, wilayah Mesir Barat ia berasal dari keluarga taat bearagama (putra & rumondor,2020). sebagai ulama dan pemikir Islam, Qardhawi dikenal dengan karakter serta pendekatan yang khas. Keunikan metode dakwahnya memungkinkan ajaran Islam lebih mudah diterima di kalangan masyarakat Barat. Melalui gaya yang ramah, sopan, dan moderat, ia berhasil menyajikan citra Islam yang inklusif serta toleran (Ali & Muhammad,2024)

Sikap moderat Yusuf al-Qardhawi bersumber langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, mengingat Islam pada dasarnya merupakan agama yang moderat, serta umatnya digambarkan sebagai umat pertengahan (*wasath*). Prinsip ini didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Baqarah [2]: 143, ar-Rahman [55]: 7-9, dan al-A'raf [7]: 31, yang secara tegas memerintahkan sikap moderat. Selain itu, kehidupan Rasulullah SAW pun sarat dengan teladan dan seruan untuk menerapkan sikap moderat.

Selain moderasi, Yusuf al-Qardhawi juga sangat menekankan peran krusial ijtihad di era kontemporer. Oleh karena itu, ia sering menyerukan ijtihad terhadap isu-isu yang memerlukan penafsiran hukum baru. Salah satu contoh isu tersebut adalah saham dan obligasi. Dalam konteks ini, Qardhawi menerapkan ijtihad *insya'i*, yaitu penarikan kesimpulan hukum baru dari persoalan yang belum dibahas oleh ulama salaf, atau pendekatan mujtahid modern untuk menghasilkan fatwa baru pada masalah tanpa preseden sebelumnya. Pendekatan ini juga dapat diterapkan ketika ulama fikih klasik berselisih

pendapat (menjadi dua mazhab), sehingga mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga yang inovatif.

Zakat atas saham dan obligasi baru mulai dibahas secara luas pada era modern belakangan ini. Instrumen keuangan tersebut dianggap sebagai harta yang wajib dizakati karena memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Selain nilai intrinsiknya, saham dan obligasi mampu menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian atau perdagangan konvensional. Meskipun demikian, para ulama masih berbeda pendapat mengenai kewajiban pengeluaran zakatnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, saham didefinisikan sebagai hak kepemilikan parsial atas kekayaan individu atau entitas tertentu, atau sebagai representasi kepemilikan tersebut. Sementara itu, obligasi merupakan perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah ditentukan. Beliau membedakan keduanya sebagai berikut:

- a. Saham mewakili bagian dari kekayaan bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada bank, perusahaan, atau pemerintah.
- b. Keuntungan saham bergantung pada hasil operasional perusahaan atau bank (berdasarkan kesuksesan usaha), termasuk menanggung kerugian yang dialami; sebaliknya, obligasi memberikan imbal hasil tetap atas pinjaman tanpa fluktuasi.
- c. Pemegang saham dianggap sebagai pemilik sebagian perusahaan atau bank sebesar nilai sahamnya, sedangkan pemegang obligasi berstatus sebagai pemberi pinjaman atau hutang kepada entitas tersebut.
- d. Pembayaran saham bersumber dari laba bersih perusahaan, sedangkan obligasi dibayarkan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Berdasarkan pandangannya, jika saham dikategorikan sesuai jenis perusahaan dagang—di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan—maka perusahaan tersebut diperlakukan analog dengan individu. Khusus untuk perusahaan industri atau semi-industri (seperti percetakan, pabrik, hotel, transportasi, taksi, dll.), di mana modal utamanya berupa peralatan, mesin, bangunan, dan furnitur, zakat tidak dihitung langsung dari nilai saham, melainkan dari laba bersih sebesar 10%.

Sebaliknya, untuk perusahaan perdagangan—di mana modal utamanya berupa barang dagangan yang berfluktuasi—zakat dihitung dari nilai saham berdasarkan harga pasar saat haul (ditambah laba), dengan nisab sekitar 2,5% setelah dikurangi nilai aset tetap yang termasuk dalam saham. Pendekatan ini selaras dengan fatwanya tentang harta dagang, yaitu zakat wajib atas modal yang bersifat dinamis (bergerak). Perlakuan ini setara dengan zakat atas toko dagang milik perorangan.

Mengenai obligasi, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Qardhawi mewajibkan zakat atas saham dan obligasi karena keduanya termasuk harta kekayaan yang melekat hak zakat, infak, dan sedekah bagi orang lain. Ia juga berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis harta yang berkembang biak, baik secara alami maupun melalui pengelolaan, seperti saham dan obligasi. Kedua instrumen ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pendapatan lebih besar dibandingkan pertanian atau perdagangan konvensional, sehingga menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan.

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan hasil pekerjaan atau profesi seseorang setelah mencapai batas minimum (nisab). Profesi ini mencakup berbagai bidang, seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wirausaha, dan sejenisnya. Di era modern, penghasilan

utama masyarakat umumnya berasal dari aktivitas profesional atau pekerjaan. Secara umum, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a. Pekerjaan mandiri (independen): Dilakukan secara pribadi tanpa ketergantungan pada pihak lain, bergantung pada keterampilan tangan atau intelektual. Penghasilan jenis ini bersifat profesional, misalnya dari dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan profesi serupa.
- b. Pekerjaan untuk pihak lain: Dilaksanakan atas nama pemerintah, perusahaan, atau individu, dengan imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium. Bentuk kompensasi ini diperoleh melalui kontribusi tenaga fisik (tangan), kemampuan kognitif (otak), atau kombinasi keduanya (Andi,2020).

Para ulama mutaakhirin (Abdurrahman, Wahbah Az Zuhaili, Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf, Yusuf Qardhawi) menegaskan bahwa zakat penghasilan itu

hukumnya wajib (Saprida,2016). Dasar hukum syariat zakat profesi ini berdasarkan keumuman

dari firman Allah: Q.S Al-Baqarah:267

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)

Menurut Yusuf Qardhawi, dasar hukum zakat profesi didasarkan pada praktik para sahabat Nabi yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafadah* (harta perolehan atau harta yang baru diperoleh). *Al-maal al-mustafad* merujuk pada segala jenis harta baru yang diperoleh seorang Muslim melalui mekanisme kepemilikan yang sah menurut syariat Islam, seperti warisan, hibah, upah dari pekerjaan, dan bentuk perolehan lainnya.

Yusuf Qardhawi mengadopsi pandangan sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) serta sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, dan Makhul). Mereka mewajibkan pengeluaran zakat dari *al-maal al-mustafad* segera setelah harta tersebut diterima, tanpa mensyaratkan masa tunggu *haul* (satu tahun hijriah) (Ipianti,2018)

Menurut Yusuf Qardhawi, perhitungan zakat profesi dapat dilakukan melalui dua metode utama sebagai berikut:

- a. Perhitungan langsung dari penghasilan kotor: Zakat dihitung sebesar 2,5% dari total penghasilan bruto secara langsung, baik dibayarkan secara bulanan maupun tahunan. Metode ini dianggap lebih tepat dan adil bagi individu yang rezekinya melimpah dari Allah SWT.
- b. Perhitungan setelah dikurangi kebutuhan pokok: Zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya hidup dasar. Pendekatan ini lebih sesuai untuk mereka yang penghasilannya terbatas atau pas-pasan.

Untuk ukuran nisab (batas minimum wajib zakat), Yusuf Qardhawi merekomendasikan penggunaan penghasilan tahunan, yaitu jika total pendapatan

seseorang dalam satu tahun mencapai nilai setara 85 gram emas murni, maka zakat menjadi wajib. Agar lebih mudah dan meringankan, ia menyarankan pembayaran zakat dilakukan setiap kali menerima gaji atau sesuai frekuensi penerimaan pendapatan, misalnya setiap bulan sekali.

2. Pemikiran Buya Hamka

Hamka secara khusus menekankan kewajiban ibadah, termasuk zakat, dalam karya-karyanya khususnya *Tafsir Al-Azhar*. Hamka sangat menekankan agar umat Islam mendalami perintah zakat melalui ilmu pengetahuan dan kesadaran sosial. Beliau mengkritik pelaksanaan zakat yang bersifat formal semata tanpa penghayatan mendalam, karena hal itu akan mengurangi esensi spiritual ibadah tersebut. Menurut Hamka, pemahaman yang komprehensif terhadap tuntutan zakat jika selaras dengan petunjuk Al-Qur'an akan menghasilkan dampak positif yang luas bagi umat (Hamka, 1983; Isa, 2015).

Sumber Perolehan Harta, Sesuai hukum alam (*sunnatullah*), setiap masukan harus diimbangi dengan keluaran; prinsip ini sejalan dengan adagium ekonomi "first in, first out" (FIFO). Contohnya, menghirup udara harus diikuti pengeluaran (ekshalasi), meminum air harus diikuti pengeluaran (urinasi), memakan makanan harus diikuti pengeluaran (defekasi), dan seterusnya. Jika mekanisme ini terganggu, maka menandakan adanya ketidaknormalan dalam sistem biologis atau alamiah (Hamka, 2006).

Adapun sumber-sumber mendapatkan harta dalam Islam, Menurut Hamka, usaha (*ikhtiar*) merupakan cara utama bagi manusia untuk memperoleh harta, yang diperkuat oleh anjuran agama dalam berusaha. Hal ini didukung oleh Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Najm [53]: 39, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"; serta QS. Al-Baqarah [2]: 202, "Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan." Tentu saja, usaha tersebut harus mengikuti peraturan syariat yang telah ditetapkan serta kesepakatan umum (*ijma'*). Beberapa bentuk usaha manusia dalam memperoleh harta mencakup hal-hal berikut (Hamka, 2015: 81-92): a) Berburu dan memancing, b) Pertanian, c) Pertambangan, d) Harta rampasan (perang), e) Jasa dan wirausaha (entrepreneur), f) Tanah pemerintah yang diusahakan, g) Warisan atau wasiat, h) Zakat. Delapan jenis itulah yang diakui oleh Islam sebagai sumber kepemilikan harta halal.

Sementara itu, cara-cara lain seperti mencuri, menipu, mengumpat, merampok, berspekulasi (*ikhtikar*), dan riba merupakan sumber perolehan harta yang dilarang keras dalam Islam, serta dikategorikan sebagai harta haram (Hamka, 2015: 95-99). Di sisi lain, memperoleh harta melalui perjudian dan bentuk serupa jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi merusak. Menurut Hamka, harta semacam itu tidak lahir dari usaha atau perjuangan yang sah; pemenang mungkin bergembira sementara, tetapi yang kalah akan kecewa dan mengeluh.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka mengenai zakat memiliki titik temu pada upaya menjadikan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan umat, namun keduanya menampilkan penekanan yang berbeda. Yusuf al-Qardhawi cenderung mengembangkan konsep zakat melalui pendekatan fikih kontemporer yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Melalui pendekatan ijtihad dan *maqāṣid al-syarī'ah*, ia memperluas cakupan objek zakat hingga meliputi saham, obligasi, zakat profesi, serta berbagai bentuk aset produktif modern. Bagi al-Qardhawi, esensi kewajiban zakat terletak pada karakter harta yang berkembang (*al-māl al-nāmī*) dan memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, berbagai instrumen keuangan modern yang tidak dikenal pada masa klasik tetap dapat menjadi objek zakat selama memenuhi syarat

kepemilikan, nisab, dan potensi pertumbuhan harta. Pendekatan ini menunjukkan corak pemikiran yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi dan berorientasi pada optimalisasi fungsi zakat dalam sistem ekonomi modern.

Sementara itu, Buya Hamka lebih menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial zakat sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka tidak secara eksplisit mengembangkan kategori objek zakat baru sebagaimana dilakukan Yusuf al-Qardhawi, melainkan memberikan perhatian pada sumber-sumber perolehan harta yang halal serta pentingnya kesadaran sosial dalam pelaksanaan zakat. Menurut Hamka, zakat harus dipahami secara substantif sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang lahir dari hasil usaha yang sah dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaannya tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban formal semata. Dengan demikian, apabila al-Qardhawi berupaya memperluas cakupan objek zakat melalui konstruksi fikih yang kontekstual, Hamka lebih menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai etika, spiritualitas, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama disyariatkannya zakat. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran al-Qardhawi berkontribusi pada pengembangan aspek normatif-operasional zakat kontemporer, sedangkan Hamka memberikan landasan filosofis dan moral bagi implementasi zakat dalam kehidupan umat Islam.

C. Praktik Zakat di Baznas Mandailing Natal

1. Penghimpunan Zakat

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melakukan penghimpunan zakat melalui dua mekanisme utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Muzakki (pemberi zakat) dapat menunaikannya via transfer rekening bank, penyerahan tunai secara langsung, atau kerja sama dengan instansi pemerintah. Praktik ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat telah bertransformasi dari pola tradisional menuju adaptasi dengan sistem keuangan modern (BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, personal communication, 2026).

Dalam konteks zakat objek modern, penghimpunan juga mencakup zakat penghasilan dari pegawai, aparatur sipil negara (ASN), dan profesi lainnya. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperluas program edukasi agar masyarakat menyadari bahwa pendapatan rutin termasuk objek zakat jika telah mencapai nisab. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran zakat melalui lembaga resmi modern (BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, personal communication, 2026).

2. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan secara umum merujuk pada proses atau metode mengakumulasi suatu benda atau barang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Khusus untuk pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), merupakan kegiatan sistematis mengumpulkan dana dari muzakki (pemberi) untuk disalurkan kepada mustahik (penerima yang berhak). Pemerintah tidak secara langsung melakukan pengumpulan ZIS, melainkan berperan sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator. Pengumpulan ZIS dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengukuhan resmi dari pemerintah (Indonesia, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat dari instansi pemerintah tingkat pusat, perusahaan swasta nasional, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam menjalankan fungsi penghimpunan zakat, BAZNAS pada setiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan lembaga dalam

menjangkau para muzakki. Meskipun demikian, UPZ hanya bertugas melakukan penghimpunan zakat dan tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan maupun mendayagunakan dana zakat yang terkumpul. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyerahan langsung ke kantor BAZNAS, layanan konter pembayaran, UPZ, layanan pos, transfer melalui perbankan, maupun sistem pemotongan gaji (Sari, 2018). Selain itu, pembayaran zakat melalui lembaga resmi juga dapat memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan formulir penghimpunan atau pemotongan zakat yang disiapkan oleh lembaga pengelola zakat guna menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, pelaksanaan penghimpunannya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti shalat dan puasa. Selain itu, pemahaman fikih zakat yang berkembang di masyarakat umumnya masih berorientasi pada objek-objek zakat tradisional sehingga kurang mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi modern, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, dan berbagai bentuk kekayaan kontemporer lainnya. Akibatnya, banyak potensi zakat yang belum tergali dan belum terhimpun secara optimal oleh lembaga pengelola zakat.

Di samping itu, efektivitas penghimpunan zakat juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Adanya perbedaan kepentingan antarorganisasi pengelola zakat sering kali menimbulkan kurangnya sinergi dan koordinasi, sehingga masing-masing lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat karena dianggap belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut mendorong sebagian muzakki untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada ulama, tokoh agama, atau penerima zakat tanpa melalui lembaga resmi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri, baik dari segi jumlah maupun profesionalitas pengelola zakat. Tidak sedikit lembaga zakat yang masih mengandalkan tenaga kerja paruh waktu sehingga pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan program zakat belum dapat berjalan secara maksimal.

Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Zakat melalui penerimaan atau penarikan dana zakat dari muzakki berdasarkan kesadaran dan pemberitahuan dari yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembayaran zakat atas harta muzakki yang tersimpan di bank, sepanjang dilakukan atas persetujuan muzakki. Selain dana zakat, lembaga pengelola zakat juga dapat menerima dan mengelola dana keagamaan lainnya, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Pengelolaan berbagai sumber dana tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi sosial dan pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga zakat. Dalam proses pengumpulan zakat, prinsip sukarela dan kesadaran beragama tetap menjadi landasan utama sehingga tidak diperkenankan adanya unsur paksaan terhadap muzakki. Oleh karena itu, setiap muzakki berkewajiban menghitung sendiri jumlah harta dan zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, apabila muzakki mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat memberikan pendampingan dan asistensi guna memastikan bahwa kewajiban zakat ditunaikan secara benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di wilayah tersebut. Secara praktis, BAZNAS telah mulai menerapkan konsep zakat kontemporer, khususnya zakat profesi dan zakat usaha. Pengumpulan zakat profesi dilaksanakan melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi nisab zakat dikenai pemotongan sebesar 2,5% dari gaji bulanan mereka. Selain ASN, BAZNAS juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat luas tentang urgensi zakat usaha serta zakat penghasilan. Upaya edukasi ini diwujudkan melalui ceramah, seminar, media sosial, serta kerjasama dengan tokoh agama. Penerapan zakat kontemporer di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menghasilkan dampak positif berupa peningkatan pengumpulan dana zakat. Dana tersebut kemudian didistribusikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan ekonomi produktif, modal usaha, serta bantuan sosial lainnya.

3. Pendistribusian Zakat

Dalam ekonomi Islam, proses pendistribusian zakat didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, yang artinya: "Agar harta-harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Surat Al-Hasyr juga menegaskan larangan praktik riba dan *gharar* (ketidakpastian), kewajiban menjunjung keadilan dalam distribusi zakat, serta larangan menimbun kekayaan. Pendistribusian zakat harus mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan (berdasarkan wilayah), serta skala prioritas yang telah ditetapkan. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 26.

Pendistribusian zakat pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk utama, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif (Dzakiah & Panggiarti, 2023). Distribusi konsumtif tradisional merupakan penyaluran zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti bantuan tunai atau bahan kebutuhan pokok. Sementara itu, distribusi konsumtif kreatif dilakukan melalui pemberian bantuan dalam bentuk barang atau layanan yang mendukung kebutuhan sosial masyarakat, seperti alat kesehatan, perlengkapan sekolah, maupun bantuan biaya pendidikan. Kedua bentuk distribusi ini umumnya bertujuan untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan jangka pendek dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Adapun distribusi produktif tradisional dan produktif kreatif lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Distribusi produktif tradisional diwujudkan melalui pemberian aset yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti hewan ternak, bibit tanaman, hasil pertanian, atau sarana produksi lainnya. Sementara itu, distribusi produktif kreatif dilakukan melalui pemberian modal usaha, bantuan pengembangan usaha mikro dan kecil, serta berbagai bentuk dukungan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik. Melalui pola distribusi produktif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan dan mendorong transformasi mereka menjadi muzakki di masa mendatang (Dzakiah & Panggiarti, 2023).

Berdasarkan skala prioritas yang dijelaskan di atas, Badan Amil Zakat Mandailing Natal menjalankan 5 (lima) Program pendistribusian zakat, yaitu (BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, personal communication, 2026):

1. Madina cerdas, yaitu zakat di distribusikan dalam bentuk bantuan Pendidikan, seperti: bantuan seragam sekolah, pembiayaan uang sekolah, beasiswa penelitian bagi mahasiswa.

2. Madina sehat, yaitu zakat di distribusikan dalam bentuk kepedulian terhadap layanan Kesehatan Masyarakat, contohnya jika seseorang berobat ke rumah sakit, namun tidak mempunyai biaya maka Baznas siap membantu pembiayaannya.
3. Madina Peduli, yaitu zakat di distribusikan dalam bentuk kegiatan kepedulian terhadap sesama, contoh jika ada korban bencana alam, kebakaran, dll Baznas mandailing natal akan berupaya semaksimal mungkin.
4. Madina Makmur, yaitu zakat di distribusikan dalam bentuk bantuan yang produktif seperti pemberian bibit tanaman, pupuk dll.
5. Madina Taqwa, sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka baznas hadir dalam Upaya terus mendukung syiar Islam yaitu dengan pemberian bantuan kepada kegiatan keagamaan, contohnya sumbangan Pembangunan masjid, penyiaran dakwah dll.

Berdasarkan program pendistribusian zakat yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, terlihat bahwa pola penyaluran zakat masih cenderung didominasi oleh pendekatan konsumtif. Program Madina Sehat berfokus pada bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu, Madina Peduli memberikan bantuan kepada korban bencana dan musibah, sedangkan Madina Taqwa menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana ibadah. Selain itu, sebagian bantuan dalam program Madina Cerdas, seperti pemberian seragam sekolah dan bantuan biaya pendidikan, juga masih bersifat konsumtif karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan langsung penerima manfaat. Karakteristik program-program tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama pendistribusian zakat masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan bantuan kemanusiaan yang manfaatnya lebih bersifat jangka pendek.

Meskipun demikian, terdapat indikasi transformasi menuju pola pendistribusian yang lebih produktif, terutama melalui program Madina Makmur dan sebagian aspek dari program Madina Cerdas. Pemberian bibit tanaman, pupuk, serta bentuk bantuan ekonomi lainnya merupakan upaya pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan kemandirian ekonomi mustahik. Demikian pula bantuan pendidikan melalui beasiswa dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang berpotensi menghasilkan manfaat jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah mulai mengintegrasikan paradigma zakat produktif dalam pengelolaannya, meskipun proporsinya masih lebih kecil dibandingkan program konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program-program pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, dan pengembangan keterampilan agar fungsi zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Praktik penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan adanya relevansi yang kuat dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai perluasan objek zakat dalam konteks ekonomi modern. Penghimpunan zakat melalui pemotongan penghasilan ASN, penerimaan zakat profesi, penggunaan sistem perbankan, serta pengelolaan zakat melalui lembaga resmi mencerminkan implementasi gagasan al-Qardhawi yang memandang bahwa sumber kekayaan kontemporer, termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan profesional, merupakan objek zakat yang wajib ditunaikan apabila telah memenuhi nisab. Dalam perspektif al-Qardhawi, pengembangan metode penghimpunan yang memanfaatkan instrumen keuangan modern bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diperlukan untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi umat. Namun demikian, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi dan kecenderungan sebagian muzakki menyalurkan zakat secara langsung menunjukkan bahwa proses internalisasi fikih zakat

kontemporer belum sepenuhnya berhasil. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan edukasi dan literasi zakat agar perluasan objek zakat yang ditawarkan al-Qardhawi dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Di sisi lain, praktik pendistribusian zakat melalui program Madina Cerdas, Madina Sehat, Madina Peduli, Madina Makmur, dan Madina Taqwa memperlihatkan kesesuaian yang lebih dekat dengan gagasan Buya Hamka mengenai fungsi sosial dan moral zakat. Hamka memandang zakat tidak sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen untuk membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan menunjukkan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi inti pemikiran Hamka. Jika al-Qardhawi berkontribusi pada perluasan basis penghimpunan zakat melalui pengakuan terhadap objek-objek zakat modern, maka Hamka memberikan landasan etik dan spiritual bagi pemanfaatan zakat agar benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, praktik zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat dipahami sebagai bentuk sintesis antara pembaruan fikih zakat kontemporer ala Yusuf al-Qardhawi dan visi pemberdayaan sosial-keagamaan yang dikembangkan oleh Buya Hamka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tercermin dalam aspek penghimpunan zakat melalui pengakuan terhadap zakat profesi, pemanfaatan sistem perbankan, serta pengelolaan zakat secara kelembagaan yang menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern. Sementara itu, pemikiran Buya Hamka tercermin dalam orientasi pendistribusian zakat yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan kemaslahatan umat melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih didominasi oleh pendekatan konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik, sedangkan program produktif masih memiliki porsi yang relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga mampu mendorong transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya berpotensi menjadi muzakki.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian hanya berfokus pada implementasi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Buya Hamka dalam praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan praktik pengelolaan zakat di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek penghimpunan dan pendistribusian zakat tanpa melakukan pengukuran secara kuantitatif terhadap efektivitas program-program zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ketiga, data penelitian masih didominasi oleh perspektif pengelola zakat, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman dan persepsi mustahik maupun muzakki sebagai pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem zakat. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program zakat produktif melalui pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan muzakki, mustahik, dan pengelola zakat sebagai informan utama, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta transformasi mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afqidah, N., & Aulia, M. (2025). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik | Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/1165>
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- ARIF, M. (2010). *PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG ZAKAT PROFESI* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/8835/>
- Ash-Shiddieqie, T. H. (2006). *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- BAZNAS. (2025). *BAZNAS RI Perkuat Pengelolaan Zakat Nasional Lewat Integrasi Fikih Klasik dan Kontemporer*. <https://baznas.go.id/>
- Candrika, A. R. A., Aliffia, K. N., Nisa, N., & Lutfiyah, L. (2025). Yusuf Qardhawi's Thoughts in Contemporary Fiqh on Professional Zakat. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 2028–2041. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2225>
- Dzakiyah, A., & Panggiarti, E. K. (2023). PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM UPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA MAGELANG. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar* (3rd ed., Vol. 5). Pustaka Panjimas.
- Hamka, B. (2006). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 10). Pustaka Nasional.
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>
- Ibrahim, I. (2019, July 6). Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat Kontemporer Menurut Prof. Syamsul Anwar. *PUSAT TARJIH MUHAMMADIYAH*. <https://pusattarjih.uad.ac.id/nilai-nilai-dasar-fikih-zakat-kontemporer-menurut-prof-syamsul-anwar/>
- Indonesia, P. P. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Irwansyah, I. (2019). KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220>
- Isa, M. Y. A. bin M. (2015). *Penghayatan Fiqh Zakat Dalam Membangunkan Ummah Menurut Perspektif Hamka*. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015), Selangor. Malaysia.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Qardawi, Y. (2004). *Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (1st ed.). Universal Law Publishing. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1559>
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam dalam Mengentasi Kemiskinan* (S. Halim, Trans.). Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakāh*. Muassasah al-Risalah.
- Rahmad, M. K. (2025, March 27). *Baznas: Penerimaan Zakat Tahun Ini Baru Mencapai Rp 41 Triliun*. InvestorTrust. <https://investortrust.id/financial/61191/baznas-penerimaan-zakat-tahun-ini-baru-mencapai-rp-41-triliun>
- Saprida, S. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 49–58. <https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.92>

- Sari, A. C. (2018). Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara. *Jurnal Bimas Islam*, 11(4), 637–670. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i4.65>
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2008). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Syah, A. (2023). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)* (Safrida, Ed.; 1st ed.). Umsu Press.
- Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective. *Al-Mizan (e-Journal)*, 14(2), 262–281. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>